

**SURAT PERJANJIAN PENGADAAN  
KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2023-2024 PAKET A – REGION I /  
SUMATERA 1 SECARA BLANKET ORDER**

**ANTARA**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

**DENGAN**

**PT LEO ANUGERAH SUKSES**

**DAN**

**PT PRATAMA MITRA SEJATI**

**Nomor: 0114/SPP/TIB.SPC.NISS/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03/05/2023) yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Danang Kuantana C. K.** dan **Edi Armawijaya** masing-masing dalam kedudukannya selaku **Senior Vice President** dan **Assistant Vice President** oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **"BANK"**
2. **PT Leo Anugerah Sukses**, berkedudukan di Jl. Garuda No. 75 Labuh Baru Timur Payung Sekaki Pekanbaru Riau, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Andy William** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Leo Anugerah Sukses selanjutnya disebut **"PENYEDIA"**.
3. **PT Pratama Mitra Sejati**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Wisma Tugu Raden Saleh, Lt. 7 - Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta Pusat - 10330, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Quartantyo Wijanarko** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Pratama Mitra Sejati selanjutnya disebut **"PENYEDIA"**.

Untuk selanjutnya, **BANK** dan **PENYEDIA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region I / Sumatera 1 secara Blanket Order;
2. Bahwa **PENYEDIA** mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region I / Sumatera 1 secara Blanket Order;
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal **BANK** tentang pengadaan, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pengadaan

Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region I / Sumatera 1 secara Blanket Order.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja selanjutnya disebut (**“Perjanjian”**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**KETENTUAN KHUSUS :**

<b>1. Ikatan Kerja</b>	<b>Blanket Order</b>
<b>2. Jangka Waktu Perjanjian</b>	<b>4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan</b> terhitung mulai tanggal : <b>(03/05/2023) s.d. (02/08/2027)</b> atau sampai dengan selesainya seluruh Pekerjaan, mana yang lebih akhir terjadi, dengan rincian sebagai berikut: a. Jangka waktu penerbitan Purchase Order adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal Perjanjian. b. Jangka waktu pengiriman Kendaraan Dinas Sewa (KDS) untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali maksimum 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal Purchase Order. c. Jangka waktu Kendaraan Dinas Sewa (KDS) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BAST-Kendaraan
<b>3. Kelengkapan Dokumen</b>	Dokumen berikut ini merupakan bagian dan dianggap menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini a. Dokumen Pengadaan nomor TIB.SPC/NISS.DOK.0093/2023 tanggal 6 Februari 2023; b. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.84/2023 tanggal 07 Februari 2023; c. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) : a. PT Leo Anugerah Sukses tanggal 23 Februari 2023; b. PT Pratama Mitra Sejati tanggal 24 Februari 2023; d. SP <b>BANK</b> kepada <b>PENYEDIA</b> nomor TIB.SPC/NISS.478/2023 tanggal 13 April 2023; e. Lampiran Perjanjian: 1) <del>Yelms'rf'yefelnce</del> (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan; 2) Perincian Harga Satuan; f. Dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu: 1) Bukti Kerja; 2) BAST; 3) Dokumen dan surat-menyurat lainnya.
<b>4. Ruang Lingkup Pekerjaan</b>	Rincian Pekerjaan yang disediakan <b>PENYEDIA</b> kepada <b>BANK</b> adalah sebagaimana terinci dalam Lampiran Perjanjian. Dalam hal terdapat perbedaan ruang lingkup ( <b>“Pekerjaan”</b> ) dalam Perjanjian ini dengan dokumen Terms of Reference

	(TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan atau terdapat ruang lingkup yang tidak tercantum, maka akan mengacu kepada dokumen TOR yang disepakati bersama antara <b>BANK</b> dan <b>PENYEDIA</b> .																											
<b>5. Pelaksanaan Pekerjaan</b>	Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah sesuai timeline/jadwal yang ditentukan oleh <b>BANK</b> dan disepakati bersama oleh <b>PARA PIHAK</b> dengan dituangkan dalam lingkup Pekerjaan atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh <b>BANK</b> sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Perjanjian ini atau dokumen TOR.																											
<b>6. Harga Pekerjaan</b>	<p>a. Nilai Pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Perusahaan</th> <th rowspan="2">%</th> <th colspan="3">Nilai Pekerjaan</th> </tr> <tr> <th>Mandabery</th> <th>Optional</th> <th>Total (Maksimal)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT Leo Anugerah Sukses</td> <td>60%</td> <td>Rp 6.449.400.000</td> <td>Rp 4.032.000.000</td> <td>Rp 10.481.400.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Pratama Mitra Sejati</td> <td>40%</td> <td>Rp 4.032.000.000</td> <td>Rp 2.644.200.000</td> <td>Rp 6.676.200.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td><b>Rp 17.157.600.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Detail rincian Harga Pekerjaan pada ayat (a) tersebut diatas, terinci lebih lanjut pada Lampiran Perjanjian.</p> <p>c. <b>PENYEDIA</b> memahami dan menyetujui bahwa Harga Pekerjaan untuk Kendaraan Dinas Sewa(KDS) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dapat digunakan oleh Perusahaan Anak <b>BANK</b> yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri.</p>	No	Nama Perusahaan	%	Nilai Pekerjaan			Mandabery	Optional	Total (Maksimal)	1	PT Leo Anugerah Sukses	60%	Rp 6.449.400.000	Rp 4.032.000.000	Rp 10.481.400.000	2	PT Pratama Mitra Sejati	40%	Rp 4.032.000.000	Rp 2.644.200.000	Rp 6.676.200.000	<b>Total</b>					<b>Rp 17.157.600.000</b>
No	Nama Perusahaan				%	Nilai Pekerjaan																						
		Mandabery	Optional	Total (Maksimal)																								
1	PT Leo Anugerah Sukses	60%	Rp 6.449.400.000	Rp 4.032.000.000	Rp 10.481.400.000																							
2	PT Pratama Mitra Sejati	40%	Rp 4.032.000.000	Rp 2.644.200.000	Rp 6.676.200.000																							
<b>Total</b>					<b>Rp 17.157.600.000</b>																							
<b>7. Termin Pembayaran</b>	Pembayaran dilaksanakan minimal setiap satu bulan dibelakang terhitung dari tanggal kendaraan diserahkan dalam keadaan baik, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pejabat <b>BANK</b> .																											
<b>8. Rekening Pembayaran</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Penyedia</th> <th>Nomor Rekening</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT Leo Anugerah Sukses</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Pratama Mitra Sejati</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Penyedia	Nomor Rekening	1	PT Leo Anugerah Sukses		2	PT Pratama Mitra Sejati																			
No	Nama Penyedia	Nomor Rekening																										
1	PT Leo Anugerah Sukses																											
2	PT Pratama Mitra Sejati																											
<b>9. Sanksi</b>																												
<b>a. Sanksi Keterlambatan</b>	<p>Apabila <b>PENYEDIA</b> terlambat melaksanakan pengiriman Kendaraan Dinas Sewa (KDS) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka <b>PENYEDIA</b> akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Keterangan :</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>=</td> <td>Jumlah Hari Kalender Keterlambatan</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>=</td> <td>Jumlah Hari dalam 1 bulan.</td> </tr> <tr> <td>Harga sewa perbulan</td> <td>=</td> <td>Harga Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td> </tr> </table>	Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan			Keterangan :			H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan	30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	=	Harga Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.												
Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan																												
Keterangan :																												
H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan																										
30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.																										
Harga sewa perbulan	=	Harga Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.																										

<p><b>b. Sanksi Replacement Car (Mobil Pengganti)</b></p>	<p>Apabila <b>PENYEDIA</b> terlambat melaksanakan penggantian Kendaraan Dinas Sewa (KDS) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka <b>PENYEDIA</b> akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="589 275 1338 506"> <tr> <td colspan="3">Jumlah Denda= J / 240 X Harga Sewa per Unit per Bulan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Keterangan :</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>=</td> <td>Jumlah Jam Keterlambatan</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>=</td> <td>Jumlah Jam Operasional Kendaraan Dinas Sewa (KDS) dalam 1 bulan.</td> </tr> <tr> <td>Harga sewa perbulan</td> <td>=</td> <td>Harga sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td> </tr> </table> <p>Ketentuan sanksi pada Pasal 9 ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan disebabkan karena keadaan memaksa.</p>	Jumlah Denda= J / 240 X Harga Sewa per Unit per Bulan			Keterangan :			J	=	Jumlah Jam Keterlambatan	240	=	Jumlah Jam Operasional Kendaraan Dinas Sewa (KDS) dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	=	Harga sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
Jumlah Denda= J / 240 X Harga Sewa per Unit per Bulan																
Keterangan :																
J	=	Jumlah Jam Keterlambatan														
240	=	Jumlah Jam Operasional Kendaraan Dinas Sewa (KDS) dalam 1 bulan.														
Harga sewa perbulan	=	Harga sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.														
<p><b>c. Pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh BANK atas wanprestasi PENYEDIA dalam memenuhi SLA (Service Level Agreement)</b></p>	<p>Apabila keterlambatan <b>PENYEDIA</b> melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka <b>BANK</b> dapat mengakhiri Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.</p>															
<p><b>d. Sanksi lain-lain</b></p>	<p>Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh <b>PARA PIHAK</b> dalam lampiran Perjanjian dan dokumen ToR dan/atau dokumen teknis lainnya maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.</p>															
<p><b>10. Ganti Rugi</b></p>	<p>1) Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, <b>PENYEDIA</b> menyanggupi untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi <b>BANK</b> sepanjang diijinkan berdasarkan undang-undang terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh <b>BANK</b> yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan atau kelalaian <b>PENYEDIA</b> terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini;</li> <li>b. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh <b>BANK</b> yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh <b>PENYEDIA</b> untuk mematuhi Peraturan Terkait.</li> </ol> <p>2) Pengenaan ganti rugi oleh <b>BANK</b> kepada <b>PENYEDIA</b> berdasarkan Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila</p>															

	<p>investigasi yang independent telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan adanya kerugian tersebut.</p>											
<p><b>11. Masa Sewa</b></p>	<p>a. Jangka waktu/masa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima Kendaraan Dinas Sewa (KDS) yang dibuktikan dengan Bukti Kerja (BAST-Kendaraan).</p> <p>b. Apabila terjadi penghentian masa sewa oleh <b>BANK</b> sebelum jangka waktu berakhir, maka <b>BANK</b> akan memberikan ganti rugi <b>PENYEDIA</b> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;</li> <li>2) Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan.</li> </ol> <p>c. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan <b>PENYEDIA</b> tidak melakukan penarikan atas Kendaraan Dinas Sewa (KDS) maka dengan ini <b>PENYEDIA</b> menyatakan membebaskan <b>BANK</b> dari segala kewajiban atas keterlambatan penarikan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) tersebut dan tidak juga memberikan kewajiban kepada <b>BANK</b> untuk melakukan pembayaran apapun atas keterlambatan tersebut.</p> <p>d. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan <b>PENYEDIA</b> akan melakukan penarikan atas Kendaraan Dinas Sewa (KDS) namun <b>BANK</b> menyampaikan keinginannya kepada <b>PENYEDIA</b> untuk masih mempergunakan Kendaraan Dinas Sewa (KDS), maka <b>PARA PIHAK</b> sepakat bahwa Perjanjian ini dianggap telah diperpanjang sehingga syarat dan ketentuan dalam Perjanjian masih berlaku dan mengikat <b>PARA PIHAK</b>.</p>											
<p><b>12. Jaminan Pelaksanaan</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penyedia Jasa</th> <th>Nilai Jaminan Pelaksanaan</th> <th>Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT Leo Anugerah Sukses</td> <td>Rp 322.470.000,-</td> <td rowspan="2">03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Pratama Mitra Sejati</td> <td>Rp 201.600.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan	1	PT Leo Anugerah Sukses	Rp 322.470.000,-	03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027	2	PT Pratama Mitra Sejati	Rp 201.600.000,-
No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan									
1	PT Leo Anugerah Sukses	Rp 322.470.000,-	03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027									
2	PT Pratama Mitra Sejati	Rp 201.600.000,-										
<p><b>13. Dokumen yang wajib disampaikan PENYEDIA kepada BANK untuk</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Rangkap</th> <th>Asli</th> <th>Copy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Rangkap	Asli	Copy	1	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan	1	1	-	
No.	Uraian	Rangkap	Asli	Copy								
1	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan	1	1	-								

pembayaran.	pembayaran			
	2 Invoice/kuitansi bermeterai	1	1	-
	3 e-Faktur	1	1	-
	4 BAST *)	3 *)	3	-
	5 Perjanjian	1	-	1
	6 Purchase Order	1	-	1
	7 Bukti Kerja/Bukti Tagih *)	3 *)	1	2
	<p>*) Untuk item tersebut agar disampaikan kepada <b>BANK</b> dalam 3 rangkap, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 rangkap untuk penyampaian kepada <b>BANK</b>, d.h.i Loker Pembayaran SPC dan User.</li> <li>- 1 rangkap untuk <b>PENYEDIA</b>.</li> </ul>			
<b>14. Komunikasi</b>	<p><b>PENYEDIA</b> dalam hal lingkup Pengadaan, Dokumen Perjanjian dan Pembayaran dapat menghubungi contact person yang ditunjuk oleh <b>BANK</b>, yaitu:</p> <p>Nama : 1. Edi Armawijaya (Assistant Vice President atau pejabat penggantinya) 2. Sri Mulyandari (Vice President atau pejabat penggantinya)</p> <p>Unit Kerja : Strategic Procurement Group No. Telp. : (021) 526 5045, 526 5095 Alamat : Gedung Plaza Mandiri, Lantai 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta 12190</p> <p><b>PENYEDIA</b> dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dan <b>BAST</b> dapat menghubungi contact person yang ditunjuk oleh <b>BANK</b>, yaitu:</p> <p>Nama : Sandy Barry Prawira Unit Kerja : Strategic Procurement Group No. Telp. : 021-5245902 Email : <a href="mailto:sandy.prawira@bankmandiri.co.id">sandy.prawira@bankmandiri.co.id</a></p> <p><b>BANK</b> dalam hal Dokumen Perjanjian dapat menghubungi contact person yang ditunjuk oleh <b>PENYEDIA</b>, yaitu:</p> <p><b>PT Leo Anugerah Sukses</b></p> <p>Nama :  Alamat : </p> <p><b>PT Pratama Mitra Sejati</b></p> <p>Nama :  Alamat : </p>			

	<p><b>BANK</b> dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi contact person yang ditunjuk oleh <b>PENYEDIA</b>, yaitu:</p> <p><b>PT Leo Anugerah Sukses</b></p> <p>Nama : [REDACTED]</p> <p>No HP : [REDACTED]</p> <p>Email : [REDACTED]</p> <p><b>PT Pratama Mitra Sejati</b></p> <p>Nama : [REDACTED]</p> <p>No HP : [REDACTED]</p> <p>Email : [REDACTED]</p> <p><b>Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam ketentuan umum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.</b></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

**BANK**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

6 **STRATEGIC PROCUREMENT GROUP**

Danang Kuantana C. K.  
Senior Vice President

Edi Arma Wijaya  
Assistant Vice President

**PENYEDIA**

**PT Leo Anugerah Sukses**

[REDACTED]

Direktur Utama

**PT Pratama Mitra Sejati**

[REDACTED]

Direktur Utama



**SURAT PERJANJIAN PENGADAAN  
KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2023-2024 PAKET C - REGION III, IV  
DAN V / JAKARTA 1, 2 DAN 3 SECARA *BLANKET ORDER***

**ANTARA  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk  
DENGAN  
PT PESONNA OPTIMA JASA  
DAN  
PT PRATAMA MITRA SEJATI  
Nomor: 0116/SPP/TIB.SPC.NISS/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03/05/2023) yang bertandatangan dibawah ini:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Danang Kuantana C. K.** dan **Edi Armawijaya** masing-masing dalam kedudukannya selaku **Senior Vice President** dan **Assistant Vice President** oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "**BANK**".
- PT Pesonna Optima Jasa**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Salemba Raya No. 2 Gedung kenari Baru Lantai 4 Unit-S-406 Jakarta Pusat - 10430, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Priyabodo** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Pesonna Optima Jasa selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".
- PT Pratama Mitra Sejati**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Wisma Tugu Raden Saleh, Lt. 7 - Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta Pusat - 10330, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Quartantyo Wijanarko** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Pratama Mitra Sejati selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Untuk selanjutnya, **BANK** dan **PENYEDIA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket C – Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3 secara **Blanket Order**;
- Bahwa **PENYEDIA** mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket C – Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3 secara **Blanket Order**;
- Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal **BANK** tentang pengadaan, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pengadaan

Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket C – Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3 secara **Blind Order**;

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja selanjutnya disebut ("**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**KETENTUAN KHUSUS :**

<b>1. Ikatan Kerja</b>	<b>Blind Order</b>
<b>2. Jangka Waktu Perjanjian</b>	<b>4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan</b> terhitung mulai tanggal : <b>(03/05/2023) s.d. (02/08/2027)</b> atau sampai dengan selesainya seluruh Pekerjaan, mana yang lebih akhir terjadi, dengan rincian sebagai berikut: a. Jangka waktu penerbitan <b>Procure Order</b> adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal Perjanjian. b. Jangka waktu pengiriman untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali maksimum 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal <b>Procure Order</b> . c. Jangka waktu Kendaraan Dinas Sewa (KDS) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BAST-Kendaraan
<b>3. Kelengkapan Dokumen</b>	Dokumen berikut ini merupakan bagian dan dianggap menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini a. Dokumen Pengadaan nomor TIB.SPC/NISS.DOK.0093/2023 tanggal 6 Februari 2023; b. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.84/2023 tanggal 07 Februari 2023; c. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) : 1) PT Pesonna Optima Jasa tanggal 23 Februari 2023; 2) PT Pratama Mitra Sejati tanggal 24 Februari 2023; d. SP <b>BANK</b> kepada <b>PENYEDIA</b> nomor TIB.SPC/NISS.480/2023 tanggal 13 April 2023; e. Lampiran Perjanjian: 1) <b>Term of Reference</b> (ToR)/Ruang Lingkup Pekerjaan; 2) Perincian Harga Satuan; f. Dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu: 1) Bukti Kerja; 2) BAST; 3) Dokumen dan surat-menyurat lainnya.
<b>4. Ruang Lingkup Pekerjaan</b>	Rincian Pekerjaan yang disediakan <b>PENYEDIA</b> kepada <b>BANK</b> adalah sebagaimana terinci dalam Lampiran Perjanjian. Dalam hal terdapat perbedaan ruang lingkup (" <b>Pekerjaan</b> ")

	<p>dalam Perjanjian ini dengan dokumen <b>Terms of Reference</b> (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan atau terdapat ruang lingkup yang tidak tercantum, maka akan mengacu kepada dokumen TOR yang disepakati bersama antara <b>BANK</b> dan <b>PENYEDIA</b>.</p>																											
<b>5. Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<p>Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah sesuai <b>timeline</b>/jadwal yang ditentukan oleh <b>BANK</b> dan disepakati bersama oleh <b>PARA PIHAK</b> dengan dituangkan dalam lingkup Pekerjaan atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh <b>BANK</b> sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Perjanjian ini atau dokumen TOR.</p>																											
<b>6. Harga Pekerjaan</b>	<p>a. Nilai Pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Perusahaan</th> <th rowspan="2">%</th> <th colspan="3">Nilai Pekerjaan</th> </tr> <tr> <th>Mandatory</th> <th>Optional</th> <th>Total (Maksimal)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT Pesonna Optima Jasa</td> <td>60%</td> <td>Rp 8.343.270.000</td> <td>Rp 5.817.996.000</td> <td>Rp 14.161.266.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Pratama Mitra Sejati</td> <td>40%</td> <td>Rp 5.685.552.000</td> <td>Rp 3.796.830.000</td> <td>Rp 9.482.382.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td><b>Rp 23.643.648.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Detail rincian Harga Pekerjaan pada ayat (a) tersebut diatas, terinci lebih lanjut pada Lampiran Perjanjian.</p> <p>c. <b>PENYEDIA</b> memahami dan menyetujui bahwa Harga Pekerjaan untuk Kendaraan Dinas Sewa (KDS) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dapat digunakan oleh Perusahaan Anak <b>BANK</b> yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri.</p>	No	Nama Perusahaan	%	Nilai Pekerjaan			Mandatory	Optional	Total (Maksimal)	1	PT Pesonna Optima Jasa	60%	Rp 8.343.270.000	Rp 5.817.996.000	Rp 14.161.266.000	2	PT Pratama Mitra Sejati	40%	Rp 5.685.552.000	Rp 3.796.830.000	Rp 9.482.382.000	<b>Total</b>					<b>Rp 23.643.648.000</b>
No	Nama Perusahaan				%	Nilai Pekerjaan																						
		Mandatory	Optional	Total (Maksimal)																								
1	PT Pesonna Optima Jasa	60%	Rp 8.343.270.000	Rp 5.817.996.000	Rp 14.161.266.000																							
2	PT Pratama Mitra Sejati	40%	Rp 5.685.552.000	Rp 3.796.830.000	Rp 9.482.382.000																							
<b>Total</b>					<b>Rp 23.643.648.000</b>																							
<b>7. Termin Pembayaran</b>	<p>Pembayaran dilaksanakan minimal setiap satu bulan dibelakang terhitung dari tanggal kendaraan diserahkan dalam keadaan baik, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pejabat <b>BANK</b>.</p>																											
<b>8. Rekening Pembayaran</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Penyedia</th> <th>Nomor Rekening</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT Pesonna Optima Jasa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Pratama Mitra Sejati</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Penyedia	Nomor Rekening	1	PT Pesonna Optima Jasa		2	PT Pratama Mitra Sejati																			
No	Nama Penyedia	Nomor Rekening																										
1	PT Pesonna Optima Jasa																											
2	PT Pratama Mitra Sejati																											
<b>9. Sanksi</b>																												
<b>a. Sanksi Keterlambatan</b>	<p>Apabila <b>PENYEDIA</b> terlambat melaksanakan pengiriman Kendaraan Dinas Sewa (KDS) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka <b>PENYEDIA</b> akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Keterangan :</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>= Jumlah Hari Kalender Keterlambatan</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>= Jumlah Hari dalam 1 bulan.</td> </tr> <tr> <td>Harga sewa perbulan</td> <td>= Harga Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td> </tr> </table>	Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan		Keterangan :		H	= Jumlah Hari Kalender Keterlambatan	30	= Jumlah Hari dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	= Harga Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.																	
Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan																												
Keterangan :																												
H	= Jumlah Hari Kalender Keterlambatan																											
30	= Jumlah Hari dalam 1 bulan.																											
Harga sewa perbulan	= Harga Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.																											

<p><b>b. Sanksi Replacement Car (Mobil Pengganti)</b></p>	<p>Apabila <b>PENYEDIA</b> terlambat melaksanakan penggantian Kendaraan Dinas Sewa (KDS) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka <b>PENYEDIA</b> akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="586 275 1339 485"> <tr> <td colspan="3">Jumlah Denda= J / 240 X Harga Sewa per Unit per Bulan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Keterangan :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>Jumlah Jam Keterlambatan</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>=</td> <td>Jumlah Jam Operasional Kendaraan Dinas Sewa (KDS) dalam 1 bulan.</td> </tr> <tr> <td>Harga sewa perbulan</td> <td>=</td> <td>Harga sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td> </tr> </table> <p>Ketentuan sanksi pada Pasal 9 ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan disebabkan karena keadaan memaksa.</p>	Jumlah Denda= J / 240 X Harga Sewa per Unit per Bulan			Keterangan :				=	Jumlah Jam Keterlambatan	240	=	Jumlah Jam Operasional Kendaraan Dinas Sewa (KDS) dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	=	Harga sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
Jumlah Denda= J / 240 X Harga Sewa per Unit per Bulan																
Keterangan :																
	=	Jumlah Jam Keterlambatan														
240	=	Jumlah Jam Operasional Kendaraan Dinas Sewa (KDS) dalam 1 bulan.														
Harga sewa perbulan	=	Harga sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.														
<p><b>c. Pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh BANK atas wanprestasi PENYEDIA dalam memenuhi SLA (Service Level Agreement)</b></p>	<p>Apabila keterlambatan <b>PENYEDIA</b> melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka <b>BANK</b> dapat mengakhiri Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.</p>															
<p><b>d. Sanksi lain-lain</b></p>	<p>Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh <b>PARA PIHAK</b> dalam lampiran Perjanjian dan dokumen ToR dan/atau dokumen teknis lainnya maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.</p>															
<p><b>10. Ganti Rugi</b></p>	<p>1) Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, <b>PENYEDIA</b> menanggung untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi <b>BANK</b> sepanjang diijinkan berdasarkan undang-undang terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh <b>BANK</b> yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan atau kelalaian <b>PENYEDIA</b> terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini;</li> <li>setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh <b>BANK</b> yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh <b>PENYEDIA</b> untuk mematuhi Peraturan Terkait.</li> </ol> <p>2) Pengenaan ganti rugi oleh <b>BANK</b> kepada <b>PENYEDIA</b> berdasarkan Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila</p>															

	<p>investigasi yang independent telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan adanya kerugian tersebut.</p>											
<p><b>11. Masa Sewa</b></p>	<p>a. Jangka waktu/masa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima Kendaraan Dinas Sewa (KDS) yang dibuktikan dengan Bukti Kerja (BAST-Kendaraan).</p> <p>b. Apabila terjadi penghentian masa sewa oleh <b>BANK</b> sebelum jangka waktu berakhir, maka <b>BANK</b> akan memberikan ganti rugi <b>PENYEDIA</b> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;</li> <li>2) Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan.</li> </ol> <p>c. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan <b>PENYEDIA</b> tidak melakukan penarikan atas Kendaraan Dinas Sewa (KDS) maka dengan ini <b>PENYEDIA</b> menyatakan membebaskan <b>BANK</b> dari segala kewajiban atas keterlambatan penarikan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) tersebut dan tidak juga memberikan kewajiban kepada <b>BANK</b> untuk melakukan pembayaran apapun atas keterlambatan tersebut.</p> <p>d. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan <b>PENYEDIA</b> akan melakukan penarikan atas Kendaraan Dinas Sewa (KDS) namun <b>BANK</b> menyampaikan keinginannya kepada <b>PENYEDIA</b> untuk masih mempergunakan Kendaraan Dinas Sewa (KDS), maka <b>PARA PIHAK</b> sepakat bahwa Perjanjian ini dianggap telah diperpanjang sehingga syarat dan ketentuan dalam Perjanjian masih berlaku dan mengikat <b>PARA PIHAK</b>.</p>											
<p><b>12. Jaminan Pelaksanaan</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penyedia Jasa</th> <th>Nilai Jaminan Pelaksanaan</th> <th>Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT Pesonna Optima Jasa</td> <td>Rp 417.163.500,-</td> <td rowspan="2">03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Pratama Mitra Sejati</td> <td>Rp 284.277.600,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan	1	PT Pesonna Optima Jasa	Rp 417.163.500,-	03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027	2	PT Pratama Mitra Sejati	Rp 284.277.600,-
No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan									
1	PT Pesonna Optima Jasa	Rp 417.163.500,-	03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027									
2	PT Pratama Mitra Sejati	Rp 284.277.600,-										
<p><b>13. Dokumen yang wajib disampaikan PENYEDIA kepada BANK untuk</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Rangkap</th> <th>Asli</th> <th>Copy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Rangkap	Asli	Copy	1	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang	1	1	-	
No.	Uraian	Rangkap	Asli	Copy								
1	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang	1	1	-								

pembayaran.		Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran			
	2	Invoice/kuitansi bermeterai	1	1	-
	3	e-Faktur	1	1	-
	4	BAST *)	3 *)	3	-
	5	Perjanjian	1	-	1
	6	Purchase Order	1	-	1
	7	Bukti Kerja/Bukti Tagih*)	3 *)	1	2

\*) Untuk item tersebut agar disampaikan kepada **BANK** dalam 3 rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

- 2 rangkap untuk penyampaian kepada **BANK**, d.h.i Loker Pembayaran SPC dan User.
- 1 rangkap untuk **PENYEDIA**.

#### 14. Komunikasi

**PENYEDIA** dalam hal lingkup Pengadaan, Dokumen Perjanjian dan Pembayaran dapat menghubungi **contact person** yang ditunjuk oleh **BANK**, yaitu:

Nama : 1. Edi Armawijaya (Assistant Vice President atau pejabat penggantinya)  
2. Sri Mulyandari (Vice President atau pejabat penggantinya)

Unit Kerja : Strategic Procurement Group

No. Telp. : (021) 526 5045, 526 5095

Alamat : Gedung Plaza Mandiri, Lantai 23  
Jl. Jend. Gatot Subroto  
Kav. 36 – 38, Jakarta 12190

**PENYEDIA** dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dan **BAST** dapat menghubungi **contact person** yang ditunjuk oleh **BANK**, yaitu:

Nama : Sandy Barry Prawira

Unit Kerja : Strategic Procurement Group


No. Telp. : 021-5245902

Email : [sandy.prawira@bankmandiri.co.id](mailto:sandy.prawira@bankmandiri.co.id)

**BANK** dalam hal Dokumen Perjanjian dapat menghubungi **contact person** yang ditunjuk oleh **PENYEDIA**, yaitu:

**PT Pesonna Optima Jasa**

Nama : 

Alamat : 

	<p><b>PT Pratama Mitra Sejati</b></p> <p>Nama : [REDACTED]</p> <p>Alamat : [REDACTED]</p>
	<p><b>BANK</b> dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi <b>contact person</b> yang ditunjuk oleh <b>PENYEDIA</b>, yaitu:</p> <p><b>PT Pesonna Optima Jasa</b></p> <p>Nama : [REDACTED]</p> <p>No HP : [REDACTED]</p> <p>Email : [REDACTED]</p> <p><b>PT Pratama Mitra Sejati</b></p> <p>Nama : [REDACTED]</p> <p>No HP : [REDACTED]</p> <p>Email : [REDACTED]</p>
	<p><b>Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam ketentuan umum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.</b></p>

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

**BANK**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

**STRATEGIC PROCUREMENT GROUP**

**Danang Kuantana C. K.**  
Senior Vice President

**Edi Armawijaya**  
Assistant Vice President

**PENYEDIA**

**PT Pesonna Optima Jasa**

Direktur Utama

**PT Pratama Mitra Sejati**

Direktur Utama

